

WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 124/Kep.395-Huk/2007

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, telah dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep345-Huk/2006 tanggal 18 Mei 2006 sebagai wadah untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan sinkronisasi dan sinegritas serta menghasilkan suatu solusi yang aspiratif, akomodatif dan aflikatif;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan forum komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Memperhatikan:

- 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kota Bandung (Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Tahun Anggaran 2007;
- 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 124/Kep.345-Huk/2006 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka Menunjang Penyelenggaran Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : tim Pelaksana Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka

Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

KEDUA : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam

Lampiran.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok

sebagai berikut:

a. Melaksanakan persiapan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam

rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan unsur terkait;

c. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan akan

dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

d. Melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam rangka

Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan;

e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui

Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Tim sebagaimana

dimaksud Diktum KETIGA, pengarah dapat melibatkan Nara Sumber dan/atau Tenaga

Ahli.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Juni 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 124/Kep.395-Huk/2007

TANGGAL: 11 Juni 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Penanggung Jawab : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : Drs. Yogaswara Hendramurti (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan

dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai pada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Sakratariat Daerah Kota Bandung:

Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung:

Kota Bandung;

6. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;

7. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Tata

Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung; 8. Yupida, S.Ip (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi

Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

9. M. Arief Budiman (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan

Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

10. Endah Yuliati, S.Ip (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

11. Fitria A.W (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

12. Nurhaida Lubis (pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA